



Proses Bisnis **Registrasi**

Informasi yang disampaikan pada PPT ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem

#KemenkeuTerpercaya





Tujuan

Merupakan proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk **pendaftaran, pemutakhiran, penghapusan** dan **perubahan status wajib pajak**, serta **menyediakan data atau profil Wajib Pajak** yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Manfaat

- ❑ Membantu wajib pajak untuk patuh melalui **peningkatan kemudahan** untuk melakukan **proses Registrasi** (pendaftaran, perubahan data, dan sebagainya)
- ❑ Penggunaan **NIK sebagai NPWP Orang Pribadi** memberikan kesederhanaan administrasi bagi wajib pajak dan meningkatkan integrasi data dengan Pihak Ketiga
- ❑ Meningkatkan **validitas dan integrasi data** sehingga data wajib pajak lebih lengkap, akurat, dan mutakhir
- ❑ **Satu NPWP untuk satu entitas** (pusat dan cabang) memudahkan administrasi perpajakan dan pengawasan yang lebih komprehensif, sekaligus memungkinkan pemusatan pelaporan dan pembayaran
- ❑ Memudahkan wajib pajak berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan ***single-digital access***

Tantangan Saat Ini

- ❑ Keterbatasan sistem dalam melakukan validasi data pendaftaran
- ❑ Saluran pendaftaran Wajib Pajak terbatas
- ❑ Proses bisnis Registrasi belum seluruhnya terintegrasi
- ❑ Integrasi data Wajib Pajak dalam Sistem belum optimal



CTAS Portal Login

Username

Username

Password

Password

Language

en-US

Remember My Login

Reset Password?

Login

Don't have an account? [New Registration](#)

[Digital Access Request](#)

Taxpayer Portal (TPPORTAL)

<https://tpportal.intranet.pajak.go.id>



NIK / NPWP 16 Digit



Password yang dibuat saat aktivasi



Pilihan bahasa



Reset / lupa password

Pendaftaran baru



Aktivasi Akun Wajib Pajak (WP)



Setelah melakukan pendaftaran,
cek email untuk mendapatkan
password sementara



Masuk ke alamat portal WP,
dengan **memasukkan NIK** dan
password sementara



Validasi data **email**, nomor
handphone, dan verifikasi
biometrik **wajah**



Buat **password baru** untuk akun
Wajib Pajak



Buat **passphrase** untuk tanda
tangan digital pada dokumen
perpajakan



Akun portal Wajib Pajak sudah
aktif dan dapat digunakan untuk
semua aktivitas perpajakan

Ruang Lingkup

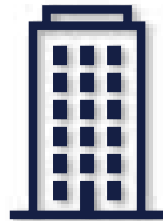




Pendaftaran Wajib Pajak



Wajib Pajak
Orang Pribadi atau
Warisan yang Belum
Terbagi



Wajib Pajak
Badan



Wajib Pajak
**Instansi
Pemerintah**



Pendaftaran

Wajib Pajak (Orang Pribadi)



Wajib Pajak
Orang Pribadi

- **WNI atau WNA** yang merupakan penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan telah tervalidasi pada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil)
- **WNA yang memiliki paspor dan kartu izin tinggal** dan telah tervalidasi pada data Direktorat Jenderal Imigrasi

dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melalui Portal Wajib Pajak, *Contact Center*, Pos, Jasa ekspedisi, atau datang langsung ke KPP/KP2KP dimana saja atau melalui saluran PJAP atau OSS dengan mempersiapkan:

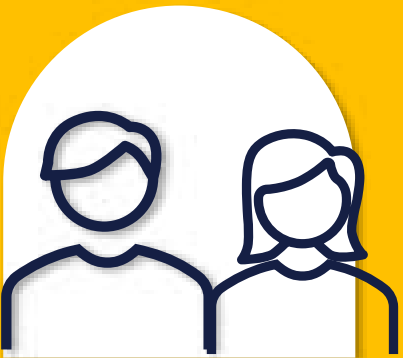
NIK, email dan nomor telepon seluler

Wajib Pajak **harus mendaftarkan diri** untuk mendapatkan NPWP paling lama sebelum dilakukannya pembayaran, pemotongan, dan/atau pemungutan pajak



Pendaftaran

Wajib Pajak (Wajib Pajak)



Wajib Pajak
Orang Pribadi

Istri menjalankan hak dan kewajiban bergabung atau tidak terpisah maka NIK suaminya saja yang perlu diaktivasi sebagai NPWP sedangkan NIK istri dan anggota keluarga lainnya didaftarkan ke dalam Data Unit Keluarga (DUK)



Pendaftaran

Wajib Pajak (Wajib Pajak)



Wajib Pajak
Orang Pribadi

Istri menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami maka NIK istri perlu diaktivasi sebagai NPWP. DUK suami berisi data suami, istri, dan pihak lain yang menjadi tanggungan. Sedangkan pada DUK istri hanya berisi data istri (TK/0)



Istri



Pendaftaran

Wajib Pajak (Wajib Pajak)



Wajib Pajak
Badan

Badan Hukum

Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Perorangan (PP), Yayasan, Perkumpulan, dan koperasi. Validasi NPWP melalui **Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)** Direktorat Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)*

Badan Usaha

Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) dan Persekutuan Perdata mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sudah terintegrasi melalui **Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)** Ditjen AHU*

Badan Lainnya

melalui Portal Wajib Pajak, *Contact Center*, Pos, Jasa ekspedisi, atau datang langsung ke KPP/KP2KP terdekat, atau melalui saluran PJAP

* apabila Aplikasi **SAHB** atau **SABU** mengalami kendala, Wajib Pajak dapat menggunakan saluran seperti Badan Lainnya



Pendaftaran

Wajib Pajak **Instansi Pemerintah**



Wajib Pajak
**Instansi
Pemerintah**

Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Yang terdiri dari:

- Instansi Pemerintah Pusat
- Instansi Pemerintah Daerah
- Instansi Pemerintah Desa



Pendaftaran Wajib Pajak **Instansi Pemerintah**



Wajib Pajak
**Instansi
Pemerintah**

Kanal Pendaftaran

melalui Portal Wajib Pajak, *Contact Center*, Pos, Jasa ekspedisi, atau datang langsung ke KPP/KP2KP mana saja, atau melalui saluran PJAP dengan mempersiapkan:

Instansi Pemerintah Pusat :

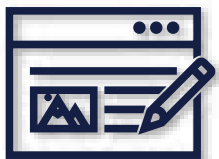
- Satker Pengguna APBN : SK mengenai penunjukan KPA
- PPK BLU : SK Menteri Keuangan mengenai penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU

Instansi Pemerintah Daerah :

- SKPD Provinsi dan Daerah/Kota : SK Pengangkatan sebagai Kepala SKPD
- PPK BLUD : SK Penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLUD

Instansi Pemerintah Desa

- Pemerintah Desa : Surat Penunjukan Kepala Desa/Perangkat Desa



Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)



Wajib Pajak

Permohonan
BPE/BPS



DJP

Risiko Kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu pertimbangan KPP dalam menentukan penelitian kantor/lapangan



Terima/
Tolak



Email/Akun
Wajib Pajak

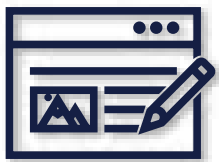
Terima

Wajib Pajak memperoleh Surat Pengukuhan PKP dan sekaligus diberikan hak akses untuk membuat faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN

Tolak

Wajib Pajak memperoleh Surat Penolakan Pengukuhan PKP

Jangka Waktu
Pengukuhan PKP **paling
lama 10 hari kerja**



Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak (PKP)



Kanal Permohonan

Portal Wajib Pajak (*Click*), *Contact Center* (*Call*) dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dimana saja.



Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)



Wajib Pajak

**Permohonan
BPE/BPS**



DJP

Penelitian paling lama
10 Hari Kerja



**Terima/
Tolak**



**Email/Akun
Wajib Pajak**

Terima

Wajib Pajak memperoleh Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) Objek PBB

Tolak

Wajib Pajak memperoleh Surat
Keterangan Penolakan Pendaftaran
Objek PBB



Pendaftaran Objek

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)



Kanal Permohonan

Portal Wajib Pajak (*Click*), *Contact Center* (*Call*) dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau mana saja



Perubahan Data dan Status Wajib Pajak



Perubahan Data dan Status
Wajib Pajak, PKP dan Objek
PBB



**Penerbitan Akun Wajib
Pajak dan Kode Otorisasi
DJP/Sertifikat Elektronik**



**Pemindahan
Wajib Pajak**

Perubahan data dan status Wajib Pajak bertujuan untuk meningkatkan kelengkapan, keakuratan dan pemutakhiran data Wajib Pajak



Perubahan Data dan Status Wajib Pajak



Perubahan Data dan Status
Wajib Pajak, PKP dan Objek
PBB

Perubahan Data Wajib Pajak

- Perubahan data wajib pajak orang pribadi, badan, instansi pemerintah, pemungut PPN PMSE
- Perubahan data Objek PBB

Perubahan status Wajib Pajak

- Perubahan status Wajib Pajak
- Perubahan status Pemungutan PPN PMSE Dalam Negeri
- Perubahan status Pemungutan Bea Meterai
- Perubahan status Dapat Ditunjuk sebagai Kuasa
- Perubahan status Pemotong atau Pemungut PPh atau PPN
- Perubahan status Lembaga Keuangan Pelapor atau Non pelapor

Permohonan dapat dilakukan langsung pada **menu profil Akun Wajib Pajak**



Perubahan Data dan Status Wajib Pajak



**Penerbitan Akun Wajib
Pajak dan Kode Otorisasi
DJP/Sertifikat Elektronik**

Akun Wajib Pajak digunakan untuk **melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik** dan mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh WP.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak membutuhkan tanda tangan elektronik yang dihasilkan melalui Kode Otorisasi DJP atau menggunakan sertifikat elektronik PSrE



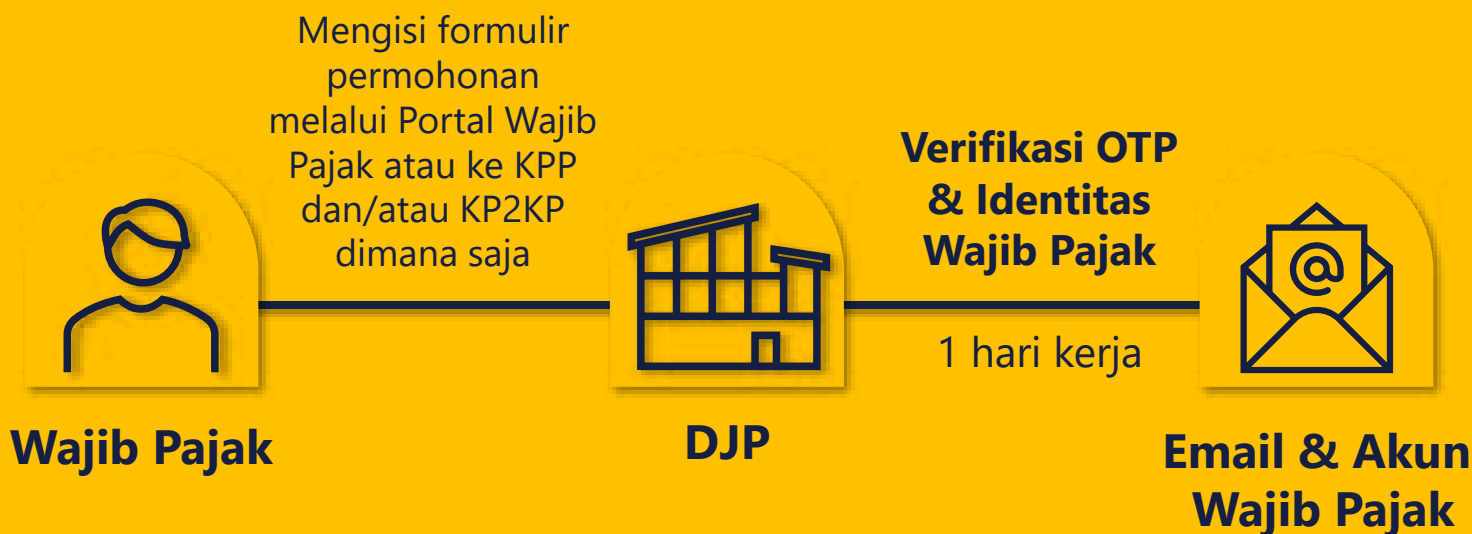
Perubahan

Data dan Status Wajib Pajak



Penerbitan Akun Wajib Pajak dan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik

Alur Penerbitan Akun Wajib Pajak dan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik





Perubahan

Data dan Status Wajib Pajak

Alur Penerbitan Akun Wajib Pajak dan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik



Penerbitan akun Wajib
Pajak dan Kode Otorisasi
DJP/Sertifikat Elektronik



Wajib Pajak

Validasi Identitas Wajib Pajak

- **Pengenalan wajah** atau **face recognition** (berdasarkan data NIK); atau
- Penelitian **foto dan paspor** Wajib Pajak (tanpa NIK)

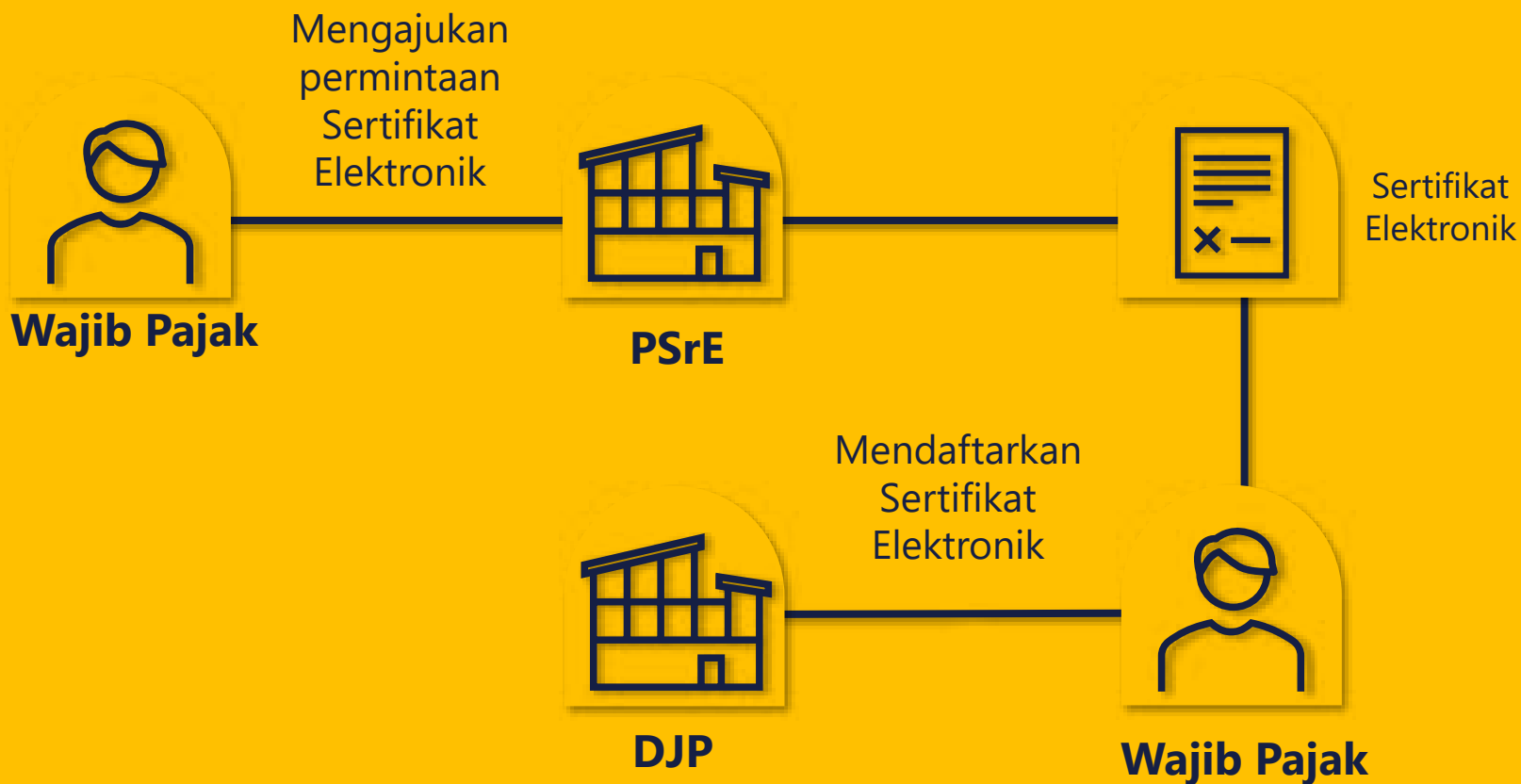


Perubahan Data dan Status Wajib Pajak

Validasi Kepemilikan Sertifikat Elektronik PSrE



**Penerbitan Akun Wajib
Pajak dan Kode Otorisasi
DJP/Sertifikat Elektronik**





Perubahan

Data dan Status Wajib Pajak



Pemindahan Wajib Pajak





Penghapusan dan Pencabutan



**Pencabutan
Pengukuhan PKP**



**Penghapusan
Objek PBB**



**Penghapusan
NPWP**



Penghapusan dan Pencabutan



Pencabutan Pengukuhan PKP

Paling lama **6 (enam) bulan** sejak penerbitan BPE/BPS, DJP menerbitkan **Surat Pencabutan Pengukuhan PKP/ Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP**





Penghapusan dan Pencabutan



Penghapusan Objek PBB

Paling lama **6 (enam) bulan** sejak penerbitan BPE/BPS, DJP **menerbitkan Surat Penolakan Penghapusan Objek PBB/ Surat Penghapusan SKT PBB**





Penghapusan dan Pencabutan



Penghapusan NPWP





Penghapusan dan Pencabutan



**Penghapusan
NPWP**



DJP

DJP dapat menerbitkan:

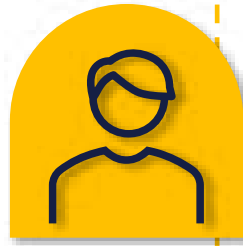
- 1) Surat Penghapusan NPWP dalam hal permohonan diterima;
- 2) Surat Penolakan Penghapusan NPWP dalam hal permohonan ditolak;
- 3) Surat Pencabutan Pengukuhan PKP, dalam hal permohonan ditolak namun hasil pemeriksaan mengusulkan pencabutan pengukuhan PKP; atau
- 4) Surat Pencabutan SKT Objek PBB, dalam hal permohonan ditolak namun hasil pemeriksaan mengusulkan penghapusan Objek PBB



Penghapusan dan Pencabutan



**Penghapusan
NPWP**



Wajib Pajak

Wajib Pajak yang memiliki kasus yang belum selesai atau memiliki tunggakan, diperlukan tindak lanjut dengan :

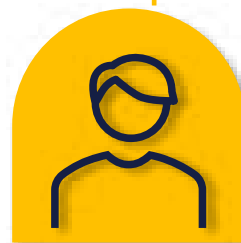
- 1) Meskipun hasil pemeriksaan diterima, terlebih dahulu diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan NPWP.
- 2) Dalam hal kasus Wajib Pajak selesai dan tunggakan terbayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Penolakan Penghapusan NPWP, maka secara otomatis diterbitkan Surat Penghapusan NPWP.
- 3) Dalam hal kasus Wajib Pajak tidak selesai atau tunggakan belum terbayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Penolakan Penghapusan NPWP, maka kasus penghapusan NPWP akan Ditutup



Penghapusan dan Pencabutan



**Penghapusan
NPWP**



Wajib Pajak

Meskipun NPWP telah **dihapus**, namun Akun Wajib Pajak untuk Wajib Pajak yang bersangkutan **masih dapat digunakan** untuk melakukan pembayaran, layanan lain sesuai ketentuan, atau apabila di kemudian hari terdapat data dan informasi yang belum tersedia sebelum dilakukan penghapusan.



Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200



Pembayaran Pajak



Informasi yang disampaikan pada presentasi ini **dapat berubah** sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru.

#KemenkeuTerpercaya





Cakupan Bahasan

Pembahasan dalam presentasi ini meliputi proses **pembuatan kode billing** dan **pembayaran pajak** serta **pengajuan permohonan** pemindahbukuan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan permohonan imbalan bunga



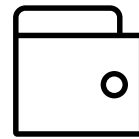
Hal-hal Baru

dalam Pembayaran Pajak



Kode Billing Multi Akun

Satu kode billing untuk **beberapa jenis pajak** ataupun pembayaran **beberapa utang pajak** sekaligus



Akun Deposit Pajak

Memberikan kemudahan **penyetoran pajak lebih awal** untuk menyediakan saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakan agar **terhindar dari sanksi** keterlambatan pembayaran



Permohonan Wajib Pajak

Permohonan pemindahbukuan, restitusi, dan imbalan bunga kini lebih mudah karena dapat **dilakukan secara online** atau disampaikan secara langsung ke **KPP mana saja**

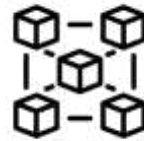
Hal-hal Baru

dalam Pembayaran Pajak



Dasbor Kode Billing Aktif

Memberikan informasi terkait **Kode Billing yang pernah dibuat**, masih aktif (belum kedaluwarsa) dan belum dibayarkan



Kanal Pembayaran Terintegrasi

Memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran melalui kanal yang **langsung terhubung dengan bank**



Pembuatan Kode Billing



Pembuatan Kode Billing

Untuk **menyederhanakan** proses pembayaran pajak, DJP telah memperbarui cara pembuatan kode billing.

Kini, ada **tiga kategori** utama untuk membuat kode billing.

1



Dari
Draft SPT

2



Dari
Daftar Tagihan

3

Selain dari
Draft SPT &
Daftar Tagihan

Dari Draft SPT

Kanal Pembuatan



**Portal
Wajib Pajak**



Aplikasi PJAP*
Penyedia Jasa
Aplikasi Perpajakan



**SPT
Kertas***

Cara Pembuatan

1

WP melakukan **pengisian** SPT dan **perhitungan**, sehingga menghasilkan **SPT Kurang Bayar**.

2

Saat klik **Bayar & Lapor**, sistem akan memberikan informasi dan pilihan:

- Jika saldo deposit **mencukupi**, maka :
 - WP bisa memilih pemindahbukuan deposit
 - WP membuat Kode Billing
- Jika saldo deposit **tidak mencukupi**, maka :
 - WP membuat Kode Billing

3

Setelah pembayaran diterima, SPT **otomatis** akan dilaporkan **tanpa input NTPN**



* Pembayaran untuk **SPT Elektronik via PJAP** dan **SPT Kertas** hanya dapat menggunakan pemindahbukuan **Deposit Pajak**

**Dari
Daftar Tagihan**

**Kanal
Pembuatan**



**Portal
Wajib Pajak**



Asistensi
(KPP, Kring Pajak)

Cara Pembuatan

1

WP **memilih Utang Pajak** yang akan dibayar dan **mengisi nominal** pembayaran

2

WP memilih apakah menggunakan **saldo deposit pajak** (pastikan saldo deposit cukup) atau melakukan pembuatan **kode billing**

Selain dari Draft SPT
& Daftar Tagihan

Kanal
Pembuatan

Kantor Pajak



Portal
Wajib Pajak



Asistensi
(KPP, Kring Pajak)

Pihak Lain



Aplikasi PJAP*
Penyedia Jasa
Aplikasi Perpajakan



Asistensi Teller
(Bank/POS
Persepsi)

Cara Pembuatan

Wajib Pajak **mengisi** seluruh data
pembayaran pajak **sesuai dengan**
panduan yang disediakan

Kemudahan

Permohonan Wajib Pajak



**Pemindahbukuan
(Pbk)**



**Pemberian
Imbalan Bunga**



**Pengembalian
Kelebihan
Pembayaran Pajak**



Pemindahbukan (Pbk)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukan untuk memindahkan **saldo kelebihan pembayaran** pajak atau **saldo deposit** pajak ke kewajiban pajak tertentu yang dimiliki.

Untuk **kemudahan**, permohonan Pemindahbukan dapat diajukan melalui:

- Portal Wajib Pajak dan Kring Pajak 1500 200 secara **online**
- Formulir secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau dikirim melalui layanan pos/jasa ekspedisi ke KPP terdaftar



Pemberian Imbalan Bunga

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
Pemberian Imbalan Bunga atas :

1. Keterlambatan penerbitan produk pengembalian kelebihan pembayaran pajak
2. Permohonan atas upaya hukum Wajib Pajak (keberatan, banding, atau peninjauan kembali) yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
3. Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan SKP/STP dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak



Pemberian Imbalan Bunga

Untuk **kemudahan**, dapat diajukan melalui:

- Portal Wajib Pajak dan Kring Pajak 1500 200 secara **online**
- Formulir secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau dikirim melalui layanan pos/jasa ekspedisi ke KPP terdaftar



Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pengembalian **secara online melalui Portal Wajib Pajak**, atau dapat diajukan menggunakan **formulir di KPP mana saja**, atas :

1. Permohonan melalui surat tersendiri untuk meminta selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)
2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
3. Keputusan/putusan yang menyebabkan pengembalian kelebihan pajak kepada wajib pajak
4. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas penyampaian SPT bernilai Lebih Bayar (LB) hanya dapat diajukan secara elektronik



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



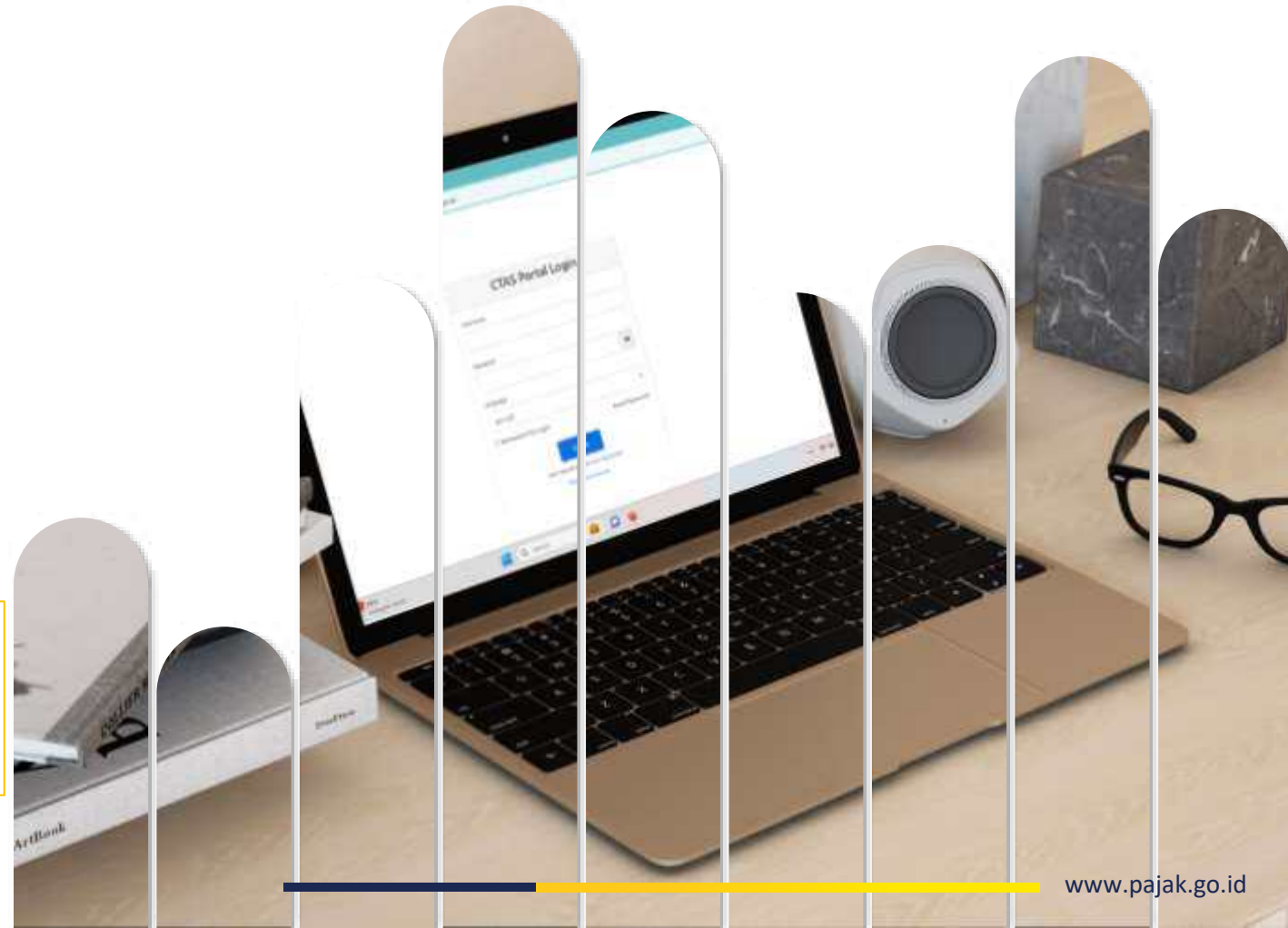
1 500 200



Surat Pemberitahuan

- Materi ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai system Coretax yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- Informasi yang disampaikan pada salindia ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem.

#KemenkeuTepercaya





Surat Pemberitahuan

serangkaian kegiatan administrasi perpajakan mengenai **Surat Pemberitahuan (SPT)** yang disampaikan oleh **Wajib Pajak**

Tujuan **Surat Pemberitahuan**

- ☉ meningkatkan efisiensi dalam penyampaian SPT; dan
- ☉ memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPT



Tahapan **Surat Pemberitahuan**



Tahap Persiapan
Surat Pemberitahuan



Tahap Penyampaian
Surat Pemberitahuan

Tahap Persiapan **Surat Pemberitahuan**



adalah proses menyiapkan dokumen pendukung yang merupakan bagian dari dokumen dipersyaratkan dalam penyampaian SPT

Tahap Persiapan **Surat Pemberitahuan**



Faktur Pajak masukkan/keluaran
Pajak Pertambahan Nilai



Bukti Pemotongan/Pemotongan
pajak (*e-Bupot*)



Laporan Keuangan atau
Rekapitulasi Peredaran Bruto
(*e-Statement*)

Tahap Penyampaian **Surat Pemberitahuan**



adalah suatu proses yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tahap Penyalpaian Surat Pemberitahuan



Saluran Penyalpaian SPT



Elektronik

melalui situs portal Wajib Pajak DJP atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)



Datang langsung ke KPP

bagi yang menggunakan formulir kertas (khusus SPT Tahunan OP Usahawan Nihil atau Kurang Bayar dan usahawan kriteria tertentu)



Melalui Pos/Ekspedisi/Kurir

Selain datang langsung ke KPP, Wajib Pajak yang menggunakan formulir kertas dapat dikirim via pos/ekspedisi/kurir ke UPDDP



Alur Tahap Penyampaian **Surat Pemberitahuan** Melalui kanal yang ditentukan



**Pemilihan
Saluran
Elektronik**
(Portal Wajib
Pajak/PJAP)



Input Jenis SPT,
Masa/Tahunan
Pajak, dan Status
SPT



Pembuatan SPT
Masa/Tahunan,
prepopulasi dan
input data lainnya



Validasi data
melalui sistem
yang tersedia



**Klik Bayar dan
Lapor** sekaligus
membuat kode
biling



Penerbitan **Tanda
Terima**



**Apa saja hal baru
dalam Pelaporan
SPT pada Coretax**



Beberapa hal baru dalam Pelaporan SPT pada **Coretax**



Fitur Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25

Pada Portal Wajib Pajak tersedia alat bantu perhitungan PPh Pasal 25 yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak Bursa, BUMN, BUMD Bank dan Wajib Pajak Lainnya berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait

Beberapa hal baru dalam Pelaporan SPT pada **Coretax**



Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB (SPOP PBB)

SPOP disampaikan melalui sistem, disajikan di akun wajib pajak berdasarkan sektor dan subsektor dari objek pajak. SPOP akan tersedia secara *prepopulated* di tahun berikutnya dan Wajib Pajak dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan

Beberapa hal baru dalam Pelaporan SPT pada **Coretax**



SPT Masa PPN, PPN DM, Pemungut PPN Non PKP, Pemungut PPN PMSE

- Nomor seri faktur *Autogenerate* NSFP
- Kompensasi Pajak Masukan dari Masa Pajak sebelumnya terisi secara otomatis. Sistem akan menyediakan histori penggunaan saldo kompensasi kelebihan Pajak Masukan dari Pajak Keluaran
- Pemungutan PPN oleh Pemungut PPN terintegrasi dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Rekanan

Berlaku juga untuk Instansi Pemerintah

Beberapa hal baru dalam Pelaporan SPT pada **Coretax**



SPT Masa PPh Pasal 21/26

- Data Bukti potong sudah *real time, prepopulated* dari database registrasi
- Bagi Wajib Pajak yang telah melakukan pemusatan, maka WP Cabang dapat menerbitkan bupot, namun SPT dilaporkan dan dibayarkan oleh WP Pusat
- Jika ada perubahan aturan tidak perlu *update* karena *webbased* dan *proses create* SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dilakukan terintegrasi melalui aplikasi e-Bupot

Berlaku juga untuk Instansi Pemerintah

Beberapa hal baru dalam Pelaporan SPT pada **Coretax**



SPT Masa PPh Unifikasi

- Fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong akan terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh DTP
- Pembuatan kode billing atas SPT Masa PPh Unifikasi terintegrasi dengan draft SPT
- Pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila Pemotong/Pemungut Pajak merubah/membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan

Berlaku juga untuk Instansi Pemerintah

Beberapa hal baru dalam Pelaporan SPT pada **Coretax**



SPT Tahunan PPh Badan

- Mengisi SPT dimulai dari Induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian lanjut ke lampiran yang dipersyaratkan berdasarkan jawaban pertanyaan WP di Induk
- Laporan laba rugi pada laporan keuangan telah tersedia format terstandarisasi dan terintegrasi pada lampiran 1 dan mencakup 12 sektor usaha
- Seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan *terprepopulated* ke dalam SPT Tahunan PPh Badan

Beberapa hal baru dalam Pelaporan SPT pada **Coretax**

SPT Tahunan PPh OP



- Terdapat 1 jenis formulir SPT, yang pengisian SPT dimulai dari Induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian lanjut ke lampiran yang dipersyaratkan
- Seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan ter-*prepopulated* ke dalam SPT Tahunan PPh OP
- Tersedia menu pencatatan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak UMKM
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan



Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200



Proses Bisnis **Layanan Perpajakan**

Informasi yang disampaikan pada salindia ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem.

#KemenkeuTerpercaya



Ruang Lingkup



Layanan
Edukasi



Layanan
Interaktif



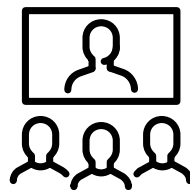
Layanan
Administratif



Layanan **Edukasi**

Terdiri dari **3 fitur layanan**

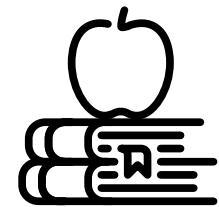
Layanan Edukasi Perpajakan merupakan layanan bagi Wajib Pajak dan/atau non-Wajib Pajak untuk mendapat **pengetahuan perpajakan** melalui **kegiatan penyuluhan, pelatihan, & pendampingan** oleh Kantor Pajak atau unit lain di bawah Direktorat Jenderal Pajak.



**Reservasi
Kelas Pajak**



**Permohonan
Edukasi**



**Materi
Edukasi**

Ruang Lingkup



Layanan
Edukasi



Layanan
Interaktif



Layanan
Administratif



Layanan Interaktif

merupakan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dan/atau non-Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi:



**informasi
perpajakan**
(general inquiry)



pengaduan
(complaint)



saran
(suggestion)



apresiasi
(appreciation)



**Contact
Center**



**Portal
Wajib Pajak**



**Website resmi
DJP**

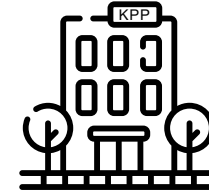


Layanan Interaktif

Pengajuan layanan interaktif dapat dilakukan melalui kanal:



**Website
Pengaduan**



Kantor Pajak

Ruang Lingkup



Layanan
Edukasi



Layanan
Interaktif



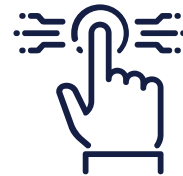
Layanan
Administratif

Layanan untuk **menerima pemberitahuan, mengajukan permohonan administratif perpajakan, dan menerima laporan produk layanan administratif.**

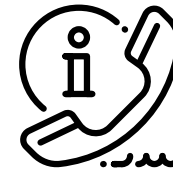
Seperti: Surat Keterangan PPh Final UMKM, KSWP, Permohonan SKB



Layanan
Administratif



Click
Website dan
Portal Wajib Pajak,
permohonan dari
pihak berwenang



Call
Sambungan
Telepon dengan
Call Center



Counter
Datang
langsung
ke **Kantor Pajak**
atau melalui
pos atau jasa
ekspedisi



Portal Wajib Pajak

Untuk pengajuan layanan administratif melalui **Portal Wajib Pajak**, akan terdapat proses otentifikasi akses melalui:



Akun Portal
Wajib Pajak



Sertifikat
Elektronik



e-Kuasa



Proses Bisnis **Taxpayer Account Management (TAM)**

- Materi ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai system Coretax yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- Informasi yang disampaikan pada salindia ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem.

#KemenkeuTerpercaya





Apa itu TAM?

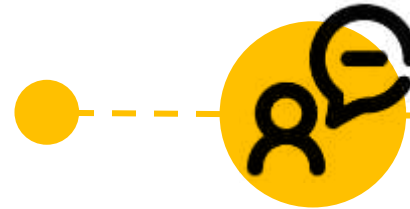
Taxpayer Account Management (TAM) merupakan proses bisnis **pengelolaan informasi** perpajakan untuk Wajib Pajak yang menampilkan informasi profil serta hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif dan terkini serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja.



Latar Belakang

FITUR TERBATAS !

Keadaan sekarang di akun **DJP Online** Wajib Pajak, fitur yang dapat diakses Wajib Pajak dan informasi yang tersedia **masih terbatas** sehingga perlu dilakukan pembaruan sistem.

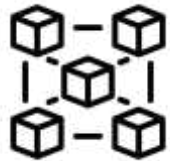


Profil singkat
Wajib Pajak



Riwayat **SPT**

Manfaat



Terintegrasi

Menyajikan data dan/atau informasi perpajakan Wajib Pajak dalam satu aplikasi.



Andal

Memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses Wajib Pajak dengan mudah.



Komprehensif

Menampilkan data dan/atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem.



Kemudahan Akses

Memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan serta mengakses layanan perpajakan yang tersedia.

Ruang Lingkup



Ikhtisar Profil
Wajib Pajak



Buku Besar
Wajib Pajak



Buku Besar Wajib Pajak

Rincian transaksi Wajib Pajak

Fitur **buku besar** yang memuat **catatan transaksi** untuk setiap wajib pajak yaitu kewajiban dan hak perpajakan **yang disajikan dalam bentuk entry debit dan kredit**

Posting Date	Accounting Type	Accounting Type Detail...	Currency	Transaction Type	Currency Amount...	Currency Amount Left...
	Sel...	Sele...	Sele	Sele...	Y	Y
04-12-2023	Adjustment	Balance Transfer	IDR	Debit	-5.000.000,00	0,00
04-12-2023	Tax Return	Normal Tax Return	IDR	Debit	-5.000.000,00	0,00
04-12-2023	Payment	Balance Transfer	IDR	Credit	5.000.000,00	0,00
01-12-2023	Payment	Cash	IDR	Credit	100.000.000,00	95.000.000,00

Showing 1 to 4 of 4 entries << < 1 > >> 10

Print Monthly Statement

	Balance	Debits	Credits	Debits Left	Credits Left
Total	95.000.000,00	-10.000.000,00	105.000.000,00	0,00	95.000.000,00

Buku Besar Wajib Pajak

Posting Date	Accounting Type	Accounting Type Detail	Currency	Transaction Type	Currency Amount	Currency Amount Left
04-12-2023	Adjustment	Balance Transfer	IDR	Debit	-5,000,000.00	0.00
04-12-2023	Tax Return	Normal Tax Return	IDR	Debit	-5,000,000.00	0.00
04-12-2023	Payment	Balance Transfer	IDR	Credit	5,000,000.00	0.00
01-12-2023	Payment	Cash	IDR	Credit	105,000,000.00	95,000,000.00

	Balance	Debits	Credits	Debits Left	Credits Left
Total	95,000,000.00	10,000,000.00	105,000,000.00	0.00	95,000,000.00

Transaksi perpajakan **sisi kredit** menggambarkan **hak yang dimiliki** wajib pajak antara lain pencatatan atas **pembayaran yang telah dilakukan**, pelaporan **SPT lebih bayar**, dan penerbitan **SKP lebih bayar**

Transaksi perpajakan **sisi debit** mencatat **transaksi** terkait **kewajiban** wajib pajak antara lain pelaporan **SPT kurang bayar** dan penerbitan **produk hukum yang** menyebabkan **kurang bayar**

Contoh Pencatatan Buku Besar Wajib Pajak

Deposit untuk **melunasi SPT kurang bayar** dilaksanakan melalui mekanisme **pemindahbukuan** **Seteroran deposit pajak sebesar Rp100 juta (Debit Debitmas / Debit Debitmas / Debit Debitmas) Rp5 juta** **Pemindahbukuan Masuk (Payment Balance Transfer-Credit)** sejumlah Rp5 juta

Posting Date ↑↓	Accounting Type ↑↓	Accounting Type Detail...	Currency ↑↓	Transaction Type ↑↓	Currency Amount...	Currency Amount Left...
	Sel... ▼	Sel... ▼	Sel... ▼	Sel... ▼	▼	▼
04-12-2023	Payment	Balance Transfer	IDR	Credit	5.000.000,00	0,00
04-12-2023	Adjustment	Balance Transfer	IDR	Debit	-5.000.000,00	0,00

Showing 1 to 4 of 4 entries << < 1 > >> 10 ▼

Print Monthly Statement

Balance	Debits	Credits	Debits Left	Credits Left
---------	--------	---------	-------------	--------------



Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja

Contoh Pencatatan Buku Besar Wajib Pajak

Saldo akhir (*balance*) dari **buku besar** wajib pajak ini Rp95 juta, berasal dari nilai sisa di **sisi kredit (*credits left*)** dari deposit yang belum digunakan oleh wajib pajak

Posting Date ↑↓	Accounting Type ↑↓	Accounting Type Detail...	Currency ↑↓	Transaction Type ↑↓	Currency Amount...	Currency Amount Left...
	Sel... ▾	Sele... ▾	Seli ▾	Sele... ▾	Y	Y
04-12-2023	Tax Return	Normal Tax Return	IDR	Debit	-5.000.000,00	0,00
04-12-2023	Payment	Balance Transfer	IDR	Credit	5.000.000,00	0,00
04-12-2023	Adjustment	Balance Transfer	IDR	Debit	-5.000.000,00	0,00
01-12-2023	Payment	Cash	IDR	Credit	100.000.000,00	95.000.000,00

Showing 1 to 4 of 4 entries << < 1 > >> 10 ▾

Print Monthly Statement

Balance	Debits	Credits	Debits Left	Credits Left
---------	--------	---------	-------------	--------------



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200



Penagihan Pajak



Informasi yang disampaikan pada presentasi ini dapat berubah sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru.

#KemenkeuTerpercaya



Penagihan Pajak

 **Persiapan**
Penagihan

 **Pelaksanaan**
Penagihan



Persiapan Penagihan

1

Manajemen
Tunggakan Pajak

2

Automated
Collection Notice

3

Pengangsuran atau Penundaan
Pembayaran Utang Pajak



Persiapan Penagihan

1

Manajemen Tunggakan Pajak

Manajemen Tunggakan Pajak merupakan proses yang berkaitan dengan **pengelolaan data utang pajak**.

Wajib Pajak dapat mengetahui informasi besarnya Utang Pajak pada **Portal Wajib Pajak**. Atas Utang Pajak yang belum dibayar maka akan dilakukan tindakan Penagihan Pajak.



Persiapan Penagihan

2

Automated Collection Notice

Automated Collection Notice merupakan kegiatan **pemberian informasi utang pajak** kepada Wajib Pajak dengan menggunakan **layanan contact center** dan bertujuan untuk mengingatkan Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya serta meningkatkan kepatuhan pembayaran atas kewajiban Wajib Pajak.

Proses ini dilakukan **atas utang pajak yang melewati jatuh tempo pembayaran** sampai dengan sebelum diterbitkan Surat Paksa.



Persiapan Penagihan

3

Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Utang Pajak

Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan Utang Pajak yang masih belum dilunasi. Pengajuan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran Utang Pajak, harus **disertai** dengan **jaminan aset berwujud** minimal senilai besarnya Utang Pajak yang diajukan.

Penyampaian Permohonan

Permohonan **pengangsuran dan penundaan pembayaran utang pajak**, Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan **secara elektronik**, datang langsung ke KPP, ataupun dikirim melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.



Pelaksanaan Penagihan

SPPSS



Dasar Penagihan

1 bulan

7 hari

21 hari

2x24 jam

Jatuh Tempo

atau

Diterima



Surat Teguran



Surat Paksa



SPMP/ Penyitaan

14 hari



Penjualan Dikecualikan dari Lelang



Penjualan secara Lelang

14 hari



Klaim Pajak

Kondisi Tertentu*
14 hari



Penyanderaan



Pencegahan

30 hari sebelum pencegahan berakhir

***Kondisi tertentu :**

- Daluwarsa kurang dari 2 tahun
- Tanda-tanda perubahan bentuk Badan
- Tanda-tanda pailit/pailit

***Kondisi tertentu :**

- Objek Sita tidak ditemukan
- Daluwarsa kurang dari 2 tahun
- PP akan meninggalkan Indonesia
- Tanda-tanda perubahan bentuk Badan
- Tanda-tanda pailit/pailit



Pelaksanaan Penagihan



Otomasi Pengiriman Dokumen

Dokumen-dokumen terkait dengan penagihan akan **disampaikan ke Portal Wajib Pajak**, email resmi yang terdaftar, disampaikan langsung, atau melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat misalnya:

- Surat Teguran
- Berita Acara terkait Pelaksanaan Tindakan Penagihan
 - Berita Acara Penyampaian Surat Paksa
 - Berita Acara Penyitaan



Permohonan Wajib Pajak terkait dengan Pelaksanaan Penagihan



Penyampaian Permohonan

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan terkait dengan penagihan pajak **melalui Portal Wajib Pajak, Kantor Pajak,** ataupun **pos, jasa ekspedisi,** atau **jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,** yang terdiri dari:

- permohonan pencabutan blokir
- permohonan pencabutan sita
- permohonan pembatalan lelang
- permohonan rehabilitasi nama baik dan pemberian ganti rugi
- permohonan pembetulan dan pembatalan dokumen penagihan pajak
- permohonan pencabutan pencegahan
- permohonan pelepasan penyanderaan
- surat pengakuan utang pajak



Proses Bisnis Penegakan Hukum : Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka

- Materi ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai system Coretax yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- Informasi yang disampaikan pada salindia ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem.

#KemenkeuTerpercaya





Pemeriksaan Bukti Permulaan

adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan **Bukti Permulaan** tentang adanya **dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.**

Tertutup

Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan **tidak diberitahukan** kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Terbuka

Didahului dengan penyampaian **Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan** kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.





Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka

Didahului dengan penyampaian **Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan** kepada Orang Pribadi atau Badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara langsung.



Wajib Pajak **tidak** dapat membetulkan SPT atas jenis pajak dan periode yang dilakukan Pemeriksaan Bukper Terbuka.

Jangka Waktu Pemeriksaan

Paling lama 12 (dua belas) bulan **terhitung sejak** tanggal penyampaian **Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan** dengan opsi perpanjangan pemeriksaan s.d. 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan.



Pemeriksaan Bukti Permulaan Tertutup

Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan **tidak diberitahukan** kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak **tetap dapat melakukan pembetulan** surat pemberitahuan atas jenis pajak dan periode yang dilakukan Pemeriksaan Bukper Tertutup.

Tahapan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka *to be*

Dengan adanya perubahan di **Sistem Inti Administrasi Perpajakan**, terdapat perubahan tahapan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai berikut:

1 Penyampaian SPEMB

Disampaikan secara langsung, dalam hal tidak **dapat disampaikan secara langsung**, dapat disampaikan melalui

- pos, melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
- faksimile
- secara elektronik

2

Pengumpulan Bahan Bukti, meliputi:

1. Permintaan Peminjaman dokumen
2. Permintaan keterangan
3. Penyegehan

4

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukper

Disampaikan melalui Portal Wajib Pajak paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan Berakhir

3

Surat Panggilan Klarifikasi Potensi Kerugian Negara

Disampaikan secara langsung, pos atau jasa ekspedisi, maupun elektronik.

5

SPEMB Tindak Lanjut Bukper

Disampaikan melalui Portal Wajib Pajak

6

SPEMB Perubahan Tindak Lanjut

Disampaikan melalui Portal Wajib Pajak apabila WP menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan setelah penerbitan SPEMB Tindak Lanjut Bukper

7

Pengembalian Dokumen

Pengembalian dokumen yang sebelumnya dipinjam kepada Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan **Pengungkapan Ketidakbenaran** selama proses Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka **sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan** kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

Kondisi saat ini



Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka

Belum memiliki fitur khusus di **DJP Online** sehingga tidak dapat diakses secara *online*. Beberapa fitur yang tidak tersedia di kondisi saat ini:

Korespondensi dilakukan secara manual

Korespondensi dilakukan secara langsung/pos sehingga tidak tersedianya akses secara online untuk Wajib Pajak dalam mengakses dokumen terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka.

Belum ada notifikasi

Wajib Pajak tidak mendapat **notifikasi** apabila sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka.

Tidak bisa unduh dokumen

Tidak ada **akses secara *online*** untuk Wajib Pajak dalam mengakses dokumen terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka.

Pengajuan permohonan tertulis

Wajib Pajak **hanya** dapat mengajukan permohonan Pengungkapan Ketidakbenaran melalui **Kantor Pajak**

Dengan adanya Portal Wajib Pajak

Akan terdapat fitur yang **memudahkan** Wajib Pajak jika sedang dilakukan **Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka** seperti:



Notifikasi

Dimulainya
Pemeriksaan Bukti
Permulaan Bukti
Permulaan.



Flagging

Pemberian **tanda** Dalam
Proses Penegakan Hukum
pada Wajib Pajak yang
sedang dilakukan
Pemeriksaan Bukti
Permulaan.



Korespondensi Elektronik

Korespondensi dapat dilakukan
melalui berbagai kanal, secara
langsung, post, atau elektronik
(Portal Wajib Pajak, email).
WP dapat mengunduh dokumen
yang disampaikan melalui Portal
Wajib Pajak.



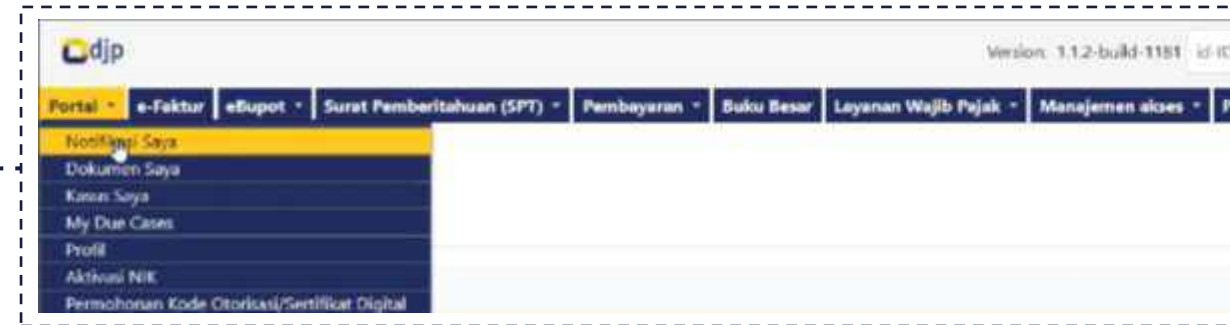
Pengungkapan Ketidakbenaran

Pengajuan Pengungkapan
Ketidakbenaran oleh
Wajib Pajak melalui
Portal Wajib Pajak.



Notifikasi

Notifikasi dimulainya pemeriksaan bukti permulaan



Notifikasi terkait pelaksanaan dan dimulainya Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat diakses pada menu **Portal – Notifikasi Saya**.



Notifikasi Dokumen

Notifikasi pengiriman
**Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Bukti
Permulaan.**



Akan terdapat notifikasi **"Penyampaian Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan"** pada menu Notifikasi Saya di Portal Wajib Pajak



Flagging

Pemberian **tanda** pada Wajib Pajak yang dilakukan **Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka**.



Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terbuka akan mendapatkan "**flags dalam proses penegakan hukum**" yang dapat dilihat pada menu "**My Profile**".



Flagging

Pemberian **tanda** pada Wajib Pajak yang dilakukan **Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka**.

Version: 1.1.2-build-1187 en-US 1000000000002052 Corporate Selly jangan di Ganggu

My Portal - eTax Invoice eBUPOT (Withholding Slips) - Tax Return - Payments - My General Ledger Taxpayer Services - Access Management - FAQ Eol -

1000000000002052
Corporate Selly jangan di Ganggu

Taxpayer Details
Taxpayer 360-Degree Overview
General Information
Addresses
Contact Details

Taxpayer General Information
Edit

Taxpayer Identification Number	1000000000002052
Taxpayer Type	Corporate
Corporate Category	Commanditer Company (CV)
Decree of Ratification Number	11223344556677
Name	Corporate Selly jangan di Ganggu

Kemudian pada *tab* **Taxpayer Detail**, klik **General Information**.



Flagging

Pemberian **tanda** pada Wajib Pajak yang dilakukan **Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka**.

The screenshot shows a web interface titled 'Taxpayer flags'. It features a table with columns: Flag Type, Tax Return Type, Tax Period, Appointment Date, and Appointment Number. The first row contains the following data: 'Under Law Handling' (with a flag icon), 'Land and Building Tax Return', '2013 January - December', '2024-01-04T14:39:36+07:00', and 'b9ac972d-840e-e...'. Below the table, it says 'Showing 1 to 1 of 1 entries'. There are also filters for 'Select Flag Type', 'Select Tax Return Type', and 'Select Tax Period'. A 'Show history' checkbox is at the bottom left.

Flag Type	Tax Return Type	Tax Period	Appointment Date	Appointment Number
Under Law Handling	Land and Building Tax Return	2013 January - December	2024-01-04T14:39:36+07:00	b9ac972d-840e-e...

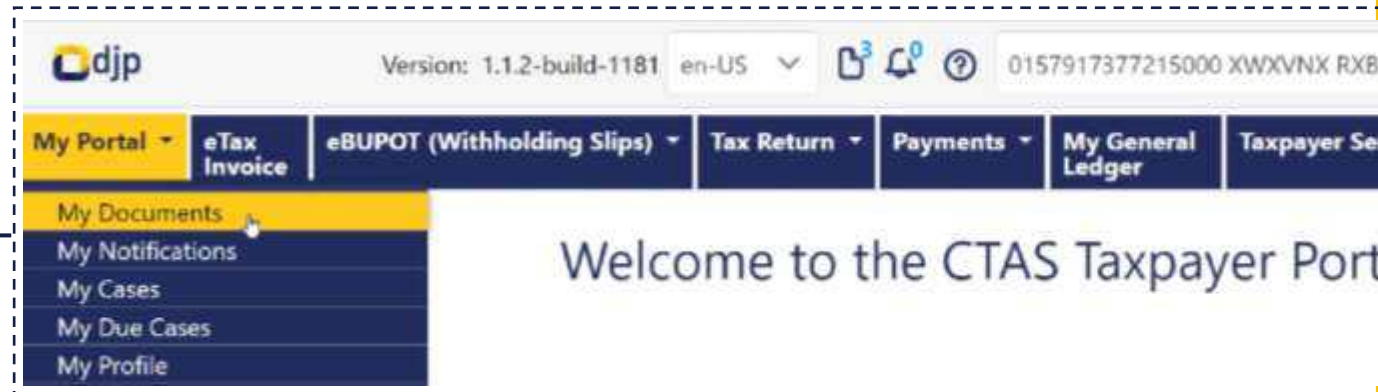
Kemudian, gulir ke bawah pada bagian **Taxpayer flags**, Wajib Pajak yang mendapat **flag: "Under Law Handling"** apabila WP dilakukan pemeriksaan bukti permulaan

- hak pengungkapan apabila WP memiliki hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan selama proses pemeriksaan bukti permulaan



My Documents

Wajib Pajak dapat
mengunduh dokumen
terkait dengan
**Pemeriksaan Bukti
Permulaan**

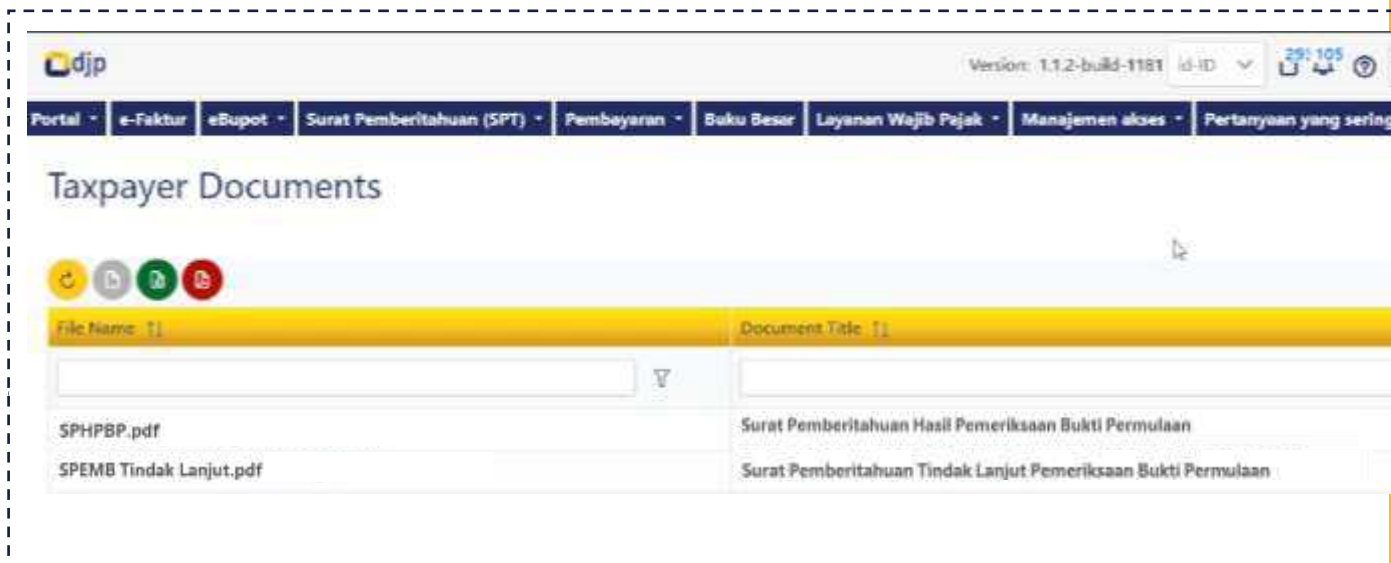


Wajib Pajak dapat mengunduh dokumen terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan melalui menu ***My Documents***.



My Documents

Wajib Pajak dapat
mengunduh dokumen
terkait dengan
**Pemeriksaan Bukti
Permulaan**



Akan terdapat riwayat dokumen yang dapat diunduh oleh Wajib Pajak seperti Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan dokumen lainnya.



Pengungkapan Ketidakbenaran

Pengajuan Pengungkapan Ketidakbenaran oleh Wajib Pajak melalui **Portal Wajib Pajak**.



Layanan ini dapat diakses pada Portal Wajib Pajak di menu ***Tax Return – Disclosure of Incorrectness***.



Pengungkapan Ketidakbenaran

Pengajuan Pengungkapan Ketidakbenaran oleh Wajib Pajak melalui **Portal Wajib Pajak**.

The screenshot shows the DJP portal interface. At the top, there's a navigation bar with links: My Portal, eTax Invoice, eBUPOT (Withholding Slips), Tax Return, Payments, My General Ledger, Taxpayer Services, Access Management, FAQ, and Exit. Below this, the user's ID (1000000000000036) and name (SELIMUT JAYA ABADI) are displayed. The main section is titled 'Not Submitted Disclosure of Incorrectness'. On the left, there's a sidebar with 'Disclosure Details' and three sub-items: 'Not Submitted Disclosure', 'Disclosure Waiting for Payment', and 'Submitted Disclosure'. The main content area has a 'Create Disclosure of Incorrectness' button and a table with columns for Disclosure Type, Return Sheet Type, and Tax Period. The table contains two rows of data, both for 'Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law)' and 'VAT Return'.

Disclosure Type	Return Sheet Type	Tax Period
Select Disclosure Type	Select Return Sheet Type	Select
Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law)	VAT Return	2020 Decr
Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law)	VAT Return	2013 Janu

Setelah dibuka, akan ada 3 sub menu yang dapat diakses pada menu ***Disclosure of Incorrectness*** yaitu:

- ***Not Submitted Disclosure***
- ***Disclosure Waiting for Payment***
- ***Submitted Disclosure***

Not Submitted Disclosure

The screenshot shows the DJP web portal interface. The navigation bar includes links for My Portal, eTax Invoice, eBUPOT (Withholding Slips), Tax Return, Payments, My General Ledger, Taxpayer Services, Access Management, FAQ, and Exit. The user profile section displays the ID 1000000000000036 and the name SELIMUT JAYA ABADI. The main heading is 'Not Submitted Disclosure of Incorrectness'. Below this is a 'Create Disclosure of Incorrectness' button and a table with the following data:

Disclosure Type	Return Sheet Type	Tax Period
Select Disclosure Type	Select Return Sheet Type	Select
Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law)	VAT Return	2020 Decr
Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law)	VAT Return	2013 Janu

Pada menu ini berisi **Pengungkapan Ketidakbenaran** yang belum dilaporkan (submit) Wajib Pajak. Pengungkapan ketidakbenaran diajukan untuk setiap jenis SPT dan setiap **masa** dan/atau **tahun pajak**.

Disclosure Waiting for Payment

Version: 1.1.2-build-1181 en-US 29:105 100000000000036 SEL

My Portal - eTax Invoice - eBUPOT (Withholding Slips) - Tax Return - Payments - My General Ledger - Taxpayer Services - Access Management - FAQ - Eol -

1000000000000036
SELIMUT JAYA ABADI

Disclosure Details
Not Submitted Disclosure
Disclosure Waiting for Payment
Submitted Disclosure

Create Disclosure of Incorrectness

Disclosure Type	Return Sheet Type	Tax Period
Select Disclosure Type	Select Return Sheet Type	Select Tax Period
Available for Disclosure of Incorrectness (Art. 8 (3) KUP Law)	VAT Return	2015 January
Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law)	Rupiah Corporate Income Tax Return	2021 January - Dec

Pengungkapan Ketidakbenaran yang telah dibuat oleh Wajib Pajak namun belum dibayarkan akan tertampil di menu ***Disclosure Waiting for Payment***. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran atas kode billing yang terbit saat proses lapor/submit Pengungkapan Ketidakbenaran.

Submitted Disclosure

The screenshot shows the DJP web portal interface. At the top, there is a navigation bar with links: My Portal, Tax Invoice, eBUPOT (Withholding Slips), Tax Return, Payments, My General Ledger, Taxpayer Services, Access Management, FAQ, and Eol. Below the navigation bar, the user's profile is displayed: 1000000000000036, SELIMUT JAYA ABADI. The main heading is 'Submitted Disclosure of Incorrectness'. Below this, there is a 'Create Disclosure of Incorrectness' button. A table is shown with columns for Disclosure Type, Return Sheet Type, and Tax Period. The table contains two rows of data.

Disclosure Type	Return Sheet Type	Tax Period
Select Disclosure Type	Select Return Sheet Type	Select Tax Period
Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 6 (4) KUP Law)	Rupiah Corporate Income Tax Return	2021 January - Dec
Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 6 (4) KUP Law)	VAT Return	2020 December

Setelah pembayaran dilakukan oleh Wajib Pajak, maka Pengungkapan Ketidakbenaran akan tersimpan pada menu **Submitted Disclosure**. Hasil pencatatan atas nilai pembayaran dan pelaporan Pengungkapan Ketidakbenaran tertampil pada **Buku Besar Wajib Pajak**.



Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200